



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

The Role of the Prosecutor's Office in Implementing Plea Bargaining: A Study in the Indonesian Judicial System

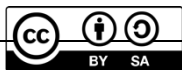
Andi Novianti Adriyani¹, Wahidin², Muh Iksan Saputra³¹Kejaksaan Negeri Parepare²Institut Agama Islam Negeri Parepare³Institut Agama Islam Negeri Parepare
Andinovianti.adriyani@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Plea Bargaining, Prosecutor, Judiciary Tawar-menawar pembelaan, Jaksa, Peradilan	<i>In facing the challenges of social development complexity and the era of globalization, Indonesia's judicial system explores Plea Bargaining as an alternative for expediting case resolutions. Despite the legal basis provided by Law Number 11 of 2021, its presence still raises questions, particularly regarding the role of the Prosecutor's Office as the public prosecutor. This normative legal research highlights the development of Plea Bargaining, expressing concerns about potential misuse, inequality, and the loss of justice. The Prosecutor's Office plays a crucial role in determining eligible cases, yet innovative solutions like mediation and improved access to legal representation emerge as alternatives to address Plea Bargaining constraints. The conclusion reaffirms the Prosecutor's Office's pivotal role in implementing the method while advocating for a balance between efficiency and justice.</i> <i>Dalam menghadapi tantangan kompleksitas perkembangan sosial dan era globalisasi, sistem peradilan Indonesia mengeksplorasi metode Plea Bargaining sebagai alternatif percepatan penyelesaian kasus. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan dasar hukum, keberadaannya tetap memicu pertanyaan, terutama seputar peran kejaksaan sebagai penuntut umum. Penelitian ini, menggunakan pendekatan hukum normatif, menyoroti perkembangan Plea Bargaining dan menunjukkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan, ketidaksetaraan, dan kehilangan keadilan. kejaksaan memiliki peran penting dalam menentukan kasus yang layak, namun solusi inovatif seperti mediasi dan peningkatan akses terhadap representasi hukum muncul sebagai alternatif untuk mengatasi kendala Plea Bargaining. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan peran krusial kejaksaan dalam menerapkan metode tersebut sambil menyuarakan kebutuhan akan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.</i>

Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings

ISSN (Online) [2985-6906](https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.8906)

DOI: 10.35905/delictum.v2i2.8906



published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan kompleksitas perkembangan sosial, sistem peradilan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan kasus-kasus pidana. (Kusnadi, 2023) Salah satu metode yang menjadi perhatian adalah *Plea Bargaining*, sebuah proses negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk mencapai kesepakatan hukum tanpa melibatkan persidangan. Meskipun *Plea Bargaining* dapat mempercepat penyelesaian kasus, (Siregar, 2019) keberadaannya dalam sistem peradilan Indonesia masih menimbulkan pertanyaan terkait peran kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum.

Masalah ini timbul dari ketidakjelasan peran kejaksaan dalam mengimplementasikan *Plea Bargaining*. Sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan diharapkan dapat memainkan peran yang efektif dalam menjaga keadilan dan menjamin hak-hak terdakwa. Namun, sejauh mana kejaksaan dapat melibatkan diri dalam negosiasi *Plea Bargaining* masih menjadi pokok perdebatan. (Maulana, 2015) Oleh karena itu, objek masalah yang akan kita selesaikan dalam kajian ini adalah mengeksplorasi peran kejaksaan dalam penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan Indonesia.

Sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut, beberapa solusi sudah ada, seperti adanya regulasi terkait *Plea Bargaining*. Namun, tingkat efektivitas dan implementasi regulasi tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Selain itu, keberhasilan *Plea Bargaining* di berbagai yurisdiksi perlu diperbandingkan untuk melihat bagaimana kejaksaan dapat lebih baik memanfaatkan metode ini.

Sejumlah riset sebelumnya telah mencoba menggali kelebihan dan kekurangan dari metode *Plea Bargaining* seperti hasil penelitian dari Rifi Hernawati pada karyannya yang berjudul studi perbandingan hukum "*Plea bargaining system*" di Amerika Serikat dengan "Jalur khusus" di Indonesia (Hermawati, 2023). Dalam konteks ini, perlunya penyelidikan lebih lanjut dan penelitian yang lebih mendalam menjadi penting. Gap riset yang diterapkan dapat membantu menyaring informasi yang relevan dan memberikan landasan empiris yang kuat.

Melihat dari hasil riset sebelumnya, ada kecenderungan untuk melihat *Plea Bargaining* sebagai metode yang dapat mempercepat penyelesaian kasus, tetapi juga mendatangkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dan kemungkinan kesenjangan hukum. (Kusumaningtyas, 2023; Maulana, 2014) Oleh karena itu, dalam paragraf terakhir, kami akan mengusulkan solusi yang dapat menjadi alternatif inovatif untuk mengatasi kendala dan kekurangan dalam penerapan *Plea Bargaining*, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pertanyaan yang muncul ialah mengenai bagaimana proses penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia?, apa peran kejaksaan dalam penerapan

Plea Bargaining?, dan apa kelebihan dan kekurangan dari metode *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar melakukan penelusuran literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia

Plea Bargaining, sebuah proses hukum di mana terdakwa secara sukarela mengakui kesalahan dan menerima tawaran hukuman yang lebih ringan, belum diatur secara resmi dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, beberapa bentuk penyelesaian perkara, seperti mediasi atau pendekatan keadilan restoratif, memiliki kesamaan dengan konsep *Plea Bargaining*. (Sirjon & Purnama, 2023)

Sejak September 2021, ada perubahan signifikan dalam penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia. Pada 10 Juni 2021, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana (UU Pertimbangan Hakim) disahkan, memberikan dasar hukum untuk penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia.

Beberapa poin penting mengenai penerapan *Plea Bargaining* berdasarkan UU Pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

a) Definisi *Plea Bargaining*:

UU Pertimbangan Hakim mendefinisikan *Plea Bargaining* sebagai kesepakatan antara jaksa penuntut dan terdakwa yang menyebabkan terdakwa mengakui kesalahannya dan menerima tawaran hukuman lebih ringan dari yang mungkin dijatuhkan oleh pengadilan.

b) Syarat-syarat *Plea Bargaining*:

Untuk menerapkan *Plea Bargaining*, beberapa syarat harus dipenuhi, termasuk adanya bukti yang cukup, kesepakatan antara jaksa penuntut dan terdakwa mengenai pengakuan kesalahan dan tawaran hukuman, serta persetujuan hakim terkait pengakuan dan hukuman yang disepakati.

c) Peran Hakim:

Hakim memiliki peran penting dalam proses *Plea Bargaining*. Mereka bertanggung jawab memeriksa dan memutuskan kesepakatan yang diajukan oleh jaksa dan terdakwa, memastikan didasarkan pada bukti yang cukup, dan bahwa terdakwa memahami implikasi dari pengakuan dan tawaran hukuman.

d) Kebebasan Memilih *Plea Bargaining*:

Terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengajukan permohonan *Plea Bargaining* atau melanjutkan proses pengadilan biasa, sesuai dengan pertimbangan hukum dan kepentingannya.(Anugrahdwi, 2023)

Meskipun terdakwa dapat mengajukan pengakuan bersalah di pengadilan, ini tidak secara eksplisit dianggap sebagai *Plea Bargaining*, karena tawaran hukuman yang lebih ringan tidak dinegosiasikan secara khusus antara jaksa dan terdakwa.

2. Peranan Kejaksaan dalam Penerapan *Plea Bargaining*

Kejaksaan memegang peran krusial dalam penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Plea Bargaining* merupakan sebuah proses negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa, dengan tujuan untuk mengurangi beban hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam konteks ini, kejaksaan berfungsi sebagai pengendali perkara (dominus litis), memainkan peran utama dalam penyaring kasus pada tahap penyidikan dan penuntutan.(Prayoga, 2023)

Berikut adalah beberapa peran kejaksaan dalam penerapan *Plea Bargaining*:

- Menentukan Kasus yang layak untuk *Plea Bargaining*:
Kejaksaan bertanggung jawab untuk menilai kasus-kasus yang cocok untuk *Plea Bargaining*. Kasus yang dapat dipertimbangkan adalah yang memiliki bukti yang kuat dan terdakwa bersedia mengakui kesalahan. Kejaksaan harus memastikan bahwa pengakuan bersalah terdakwa adalah sukarela dan tidak dipaksa.(Sirjon & Purnama, 2023)
- Menjalinkan Komunikasi dengan Terdakwa dan Pengacara:
Kejaksaan perlu menjalin komunikasi efektif dengan terdakwa dan pengacara untuk membahas kemungkinan *Plea Bargaining*. Memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai konsekuensi hukuman yang mungkin diterima oleh terdakwa jika ia mengakui kesalahannya.
- Menentukan Keringanan Tuntutan atau Hukuman:
Kejaksaan harus menetapkan tingkat keringanan tuntutan atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa apabila ia mengakui kesalahannya. Penting untuk memastikan bahwa keringanan yang diberikan masih sejalan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Memastikan Hak-hak Terdakwa Terjaga:
Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi selama proses *Plea Bargaining*. Hal ini melibatkan memastikan bahwa terdakwa memahami konsekuensi dari pengakuan bersalahnya dan bahwa ia tidak dipaksa untuk mengakui kesalahan.

- Membuat Laporan Hasil *Plea Bargaining*:

Kejaksaan harus menyusun laporan hasil *Plea Bargaining* dan melaporkannya kepada pimpinan kejaksaan. Laporan tersebut mencakup informasi terkait kasus yang melibatkan *Plea Bargaining*, keringanan yang diberikan kepada terdakwa, dan hasil akhir dari proses tersebut. (Prasetya, 2022)

Dalam melaksanakan *Plea Bargaining*, kejaksaan harus memastikan bahwa prosedur ini dilakukan dengan benar dan tidak merugikan hak-hak terdakwa. Kejaksaan perlu memastikan bahwa terdakwa memiliki pemahaman yang jelas terkait konsekuensi dari pengakuan bersalah dan bahwa proses ini tidak melibatkan unsur paksaan. Seiring dengan itu, penting juga bahwa keringanan yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Melalui pendekatan ini, penerapan *Plea Bargaining* dapat mempercepat penyelesaian kasus tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan.

3. Kelebihan dan Kekurangan dari Metode *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Indonesia

Plea Bargaining, sebagai metode negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa untuk mencapai kesepakatan hukuman, telah menjadi bagian integral dalam sistem peradilan pidana, termasuk di Indonesia. Meskipun memberikan sejumlah kelebihan, seperti percepatan penyelesaian kasus dan efisiensi waktu, *Plea Bargaining* juga membawa sejumlah kekurangan yang memerlukan perhatian serius, berikut penjelasannya.

- *Plea Bargaining* memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

a) Mempercepat Penyelesaian Kasus:

Plea Bargaining, sebagai metode negosiasi antara jaksa penuntut dan terdakwa, memberikan dampak positif terutama dalam mempercepat penyelesaian kasus, mengurangi beban kerja pengadilan, dan mengurangi penumpukan perkara. Secara praktis, proses ini memungkinkan terdakwa untuk secara sukarela mengakui kesalahannya dengan imbalan tawaran hukuman yang lebih ringan, sehingga mempercepat proses penyelesaian kasus dibandingkan melalui persidangan penuh. Kecepatan penyelesaian ini memiliki manfaat langsung dalam mengurangi beban kerja pengadilan, karena persidangan memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang signifikan. Dengan mengurangi jumlah kasus yang harus diperiksa di pengadilan, *Plea Bargaining* membantu pengadilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih mendalam dan rinci. (Pratiwi, 2023)

Lebih lanjut, *Plea Bargaining* juga berkontribusi dalam mengurangi penumpukan perkara dalam sistem peradilan. Penumpukan perkara seringkali

menjadi tantangan serius yang dapat menghambat efisiensi penanganan kasus. Dengan memberikan alternatif penyelesaian yang cepat, metode ini membantu mencegah akumulasi kasus-kasus yang menunggu persidangan. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa kasus-kasus dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat waktu.

Walaupun memberikan manfaat signifikan dalam hal efisiensi, keberhasilan *Plea Bargaining* memerlukan keseimbangan yang cermat agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak terdakwa. Dengan demikian, penggunaan metode ini harus dilakukan dengan integritas dan kehati-hatian, mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

b) Efisiensi Waktu dan Sumber Daya:

Efisiensi waktu dan sumber daya menjadi salah satu aspek krusial yang dihadirkan oleh *Plea Bargaining* dalam konteks sistem peradilan. Melalui proses negosiasi ini, terdakwa dan jaksa penuntut mencapai kesepakatan mengenai pengakuan bersalah dan hukuman yang akan diterapkan tanpa harus melibatkan persidangan penuh. Keuntungan terbesar dari efisiensi waktu ini terletak pada kemampuan *Plea Bargaining* untuk memangkas waktu yang seharusnya diperlukan untuk proses persidangan yang lebih panjang.

Dengan menghindari prosedur persidangan yang melibatkan berbagai tahap, sidang-sidang yang memakan waktu, serta persiapan yang intensif, *Plea Bargaining* secara signifikan menghemat waktu yang sebaliknya akan digunakan dalam persidangan reguler. Kecepatan penyelesaian kasus ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak terkait, tetapi juga secara langsung mengurangi tekanan dan beban waktu pada sistem peradilan secara keseluruhan. (Kurniawan & Hapsari, 2021)

Selain itu, efisiensi waktu ini juga berdampak pada penggunaan sumber daya. Proses persidangan penuh melibatkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk hakim, juri, pengacara, dan staf pengadilan. Dengan mengimplementasikan *Plea Bargaining*, sebagian besar sumber daya ini dapat dialokasikan dengan lebih efisien. Oleh karena itu, tidak hanya waktu yang dihemat, tetapi juga biaya dan daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan sistem peradilan pidana.

c) Mengurangi Beban Pengadilan:

Mengurangi beban pengadilan merupakan kontribusi penting dari penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan. Melalui proses penyelesaian

di luar persidangan, *Plea Bargaining* memungkinkan pengurangan beban yang biasanya terjadi ketika persidangan penuh dilaksanakan.

Dengan melakukan penyelesaian kasus secara langsung antara jaksa penuntut dan terdakwa, sejumlah perkara dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan persidangan formal. Persidangan seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, melibatkan banyak pihak, dan membutuhkan sumber daya yang signifikan. Dengan menghindari prosedur persidangan yang panjang, beban kerja pengadilan dapat berkurang secara substansial. (Maramis, 2022)

Pengurangan beban ini memberikan keuntungan ganda. Pertama, pengadilan dapat memusatkan perhatian pada perkara-perkara yang memerlukan persidangan lebih lanjut atau kasus-kasus yang kompleks dan membutuhkan penanganan lebih mendalam. Kedua, dengan mengurangi jumlah kasus yang harus dihadapi di persidangan, pengadilan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan responsif terhadap perkara-perkara yang memerlukan perhatian khusus.

- Namun, terdapat pula beberapa kekurangan dari metode *Plea Bargaining*, antara lain:

a) Potensi Penyalahgunaan:

Potensi penyalahgunaan menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dalam konteks *Plea Bargaining*. Proses negosiasi ini, yang melibatkan terdakwa yang secara sukarela mengakui kesalahannya, membuka peluang bagi penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan ketat. Salah satu risiko utama adalah terdakwa yang mungkin merasa terpaksa atau mendesak untuk melakukan pengakuan bersalah, meskipun sebenarnya tidak bersalah, semata-mata untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Terdakwa dapat merasakan tekanan eksternal, baik dari situasi pribadi maupun faktor-faktor lain, yang mendorongnya untuk mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Misalnya, tekanan finansial, ancaman tertentu, atau kurangnya pemahaman terhadap implikasi hukum dapat mempengaruhi keputusan terdakwa dalam proses *Plea Bargaining*. (Aria Putra, 2023)

Selain itu, penyalahgunaan juga dapat terjadi jika terdakwa tidak memahami sepenuhnya hak-haknya atau jika tidak ada representasi hukum yang memadai. Tanpa pemahaman yang memadai tentang konsekuensi pengakuan bersalah, terdakwa mungkin tidak dapat membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang cukup.

Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap proses *Plea Bargaining* sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan ini. Hakim dan jaksa penuntut harus memastikan bahwa terdakwa memahami hak-haknya, bahwa

pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, dan bahwa tidak ada unsur paksaan atau tekanan yang memaksa terdakwa untuk mengaku bersalah. Keberadaan representasi hukum yang memadai juga merupakan faktor kunci dalam melindungi hak-hak terdakwa dan mencegah penyalahgunaan dalam konteks *Plea Bargaining*.

b) Ketidaksetaraan Antara Terdakwa:

Ketidaksetaraan antara terdakwa menjadi salah satu kekurangan yang muncul dalam penerapan *Plea Bargaining*. Proses ini, meskipun bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian yang cepat, dapat menciptakan disparitas dalam perlakuan antara terdakwa yang memiliki sumber daya finansial dan yang kurang mampu.

Dalam konteks *Plea Bargaining*, terdakwa yang mampu secara finansial mungkin memiliki akses lebih besar terhadap representasi hukum yang berkualitas. Mereka dapat mempekerjakan pengacara yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan lebih baik, mendapatkan tawaran yang lebih menguntungkan, atau merancang kesepakatan yang lebih favorable.

Di sisi lain, terdakwa yang kurang mampu finansial mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hukum. Mereka mungkin terbatas dalam kemampuan untuk menyewa pengacara yang berkualitas atau menghadapi tekanan finansial yang membuat mereka lebih rentan terhadap kesepakatan yang tidak menguntungkan.

Ketidaksetaraan ini dapat menciptakan sistem peradilan yang tidak adil, di mana keputusan dan kesepakatan cenderung bergantung pada kemampuan finansial terdakwa daripada keadilan substansial. Untuk menghindari ketidaksetaraan ini, penting untuk memastikan bahwa akses terhadap representasi hukum yang memadai tersedia untuk semua terdakwa, tanpa memandang latar belakang finansial mereka, sehingga setiap individu memiliki peluang yang setara dalam proses hukum. (Iswara, 2017)

c) Kehilangan Keadilan:

Kehilangan keadilan menjadi perhatian utama terkait penggunaan *Plea Bargaining* secara berlebihan dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, kekhawatiran muncul karena hakim tidak diberikan kesempatan untuk menilai secara langsung bukti-bukti yang diajukan selama persidangan formal.

Plea Bargaining, sebagai proses penyelesaian di luar persidangan, menciptakan situasi di mana terdakwa dapat mengakui kesalahannya dan menerima hukuman tanpa harus melalui proses persidangan yang menyeluruh. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya forum tempat hakim

dapat secara cermat mengevaluasi semua bukti, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan membuat keputusan yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.(Prasetya, 2022)

Ketidakpartisan dan objektivitas hakim dalam mengambil keputusan menjadi penting untuk menjaga keadilan. Dengan menghilangkan kesempatan ini, *Plea Bargaining* meningkatkan risiko bahwa pertimbangan hakim menjadi lebih terbatas dan mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya kompleksitas suatu kasus.

Penting untuk dicatat bahwa kehilangan keadilan ini bukan hanya terkait dengan kemampuan hakim untuk menilai bukti, tetapi juga terkait dengan hakim yang harus mengandalkan informasi yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan. Dengan demikian, penyelesaian kasus di luar persidangan harus memastikan bahwa hakim tetap memiliki kontrol yang cukup untuk menilai keadilan dalam setiap kasus, bahkan jika proses *Plea Bargaining* digunakan secara luas.

Dengan demikian, sementara *Plea Bargaining* dapat memberikan manfaat dalam mempercepat penyelesaian kasus, efisiensi waktu, dan pengurangan beban pengadilan, perlu juga diperhatikan potensi penyalahgunaan, ketidaksetaraan, dan kehilangan keadilan yang mungkin timbul akibat penerapan metode ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini berfokus pada peran jaksa dalam penerapan *Plea Bargaining*. Kejaksaan memegang peran krusial dalam menerapkan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Plea Bargaining* merupakan sebuah proses negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa, dengan tujuan untuk mengurangi beban hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam konteks ini, kejaksaan berfungsi sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), memainkan peran utama dalam penyaring kasus pada tahap penyidikan dan penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA**Web**

Anugrahdwi. (2023). *Penerapan Plea Bargaining di Indonesia*. Pascasarjana UMSU.
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/penerapan-plea-bargaining-di-indonesia/>

Journal Article

- Anugrahdwi. (2023). *Penerapan Plea Bargaining di Indonesia*. Pascasarjana UMSU.
- Aria Putra, A. (2023). *IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA*. UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Hermawati, R. (2023). Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1), 102–115.
- Iswara, I. M. A. M. (2017). Penguatan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Plea Bargaining. *Jurnal Advokasi*, 7(1), 72913.
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2021). Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik. *Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik*, 10(2), 183–199.
- Maramis, J. (2022). PENAMBAHAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(5).
- Prasetya, B. (2022). *REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Pratiwi, N. (2023). Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(2), 79–86.
- Prayoga, H. (2023). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Plea Bargaining Untuk Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*.
- Sirjon, L., & Purnama, Y. F. (2023). Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHP dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau dari Asas Non-Self Incrimination. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 224–235.